



PUTUSAN

Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **PATRIALIS AKBAR;**
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 60 Tahun/31 Oktober 1958;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cakra Wijaya V Blok P Nomor 3
Komplek Diskum Cipinang Muara,
Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 1 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019



Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 14 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Patrialis Akbar telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan tertuang dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Patrialis Akbar berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa Patrialis Akbar membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi *a quo* yaitu sejumlah USD10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) dan Rp4.043.195,00 (empat juta empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa guna dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak

Halaman 2 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan agar barang bukti nomor:

No.	Nama Barang Bukti
1	2
1	1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, NIK 3275021706670014 atas nama Drs. Kamaludin;
2	1 (satu) buah KTP Provinsi Banten, Kota Tangerang, NIK 3671056508800009 atas nama Ng Fenny;
3	1 (satu) lembar <i>print out</i> Nomor NPWP yang salah satunya berisi PT Cahaya Timur Utama dengan Nomor NPWP 02.238.586.8-048.000;
4	1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga, yang ditandatangani oleh Dr. H. Patrialis Akbar, S.H..M.H., tanggal 14 Agustus 2013;
5	2 (dua) lembar fotokopi legalisir lembar Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 yang ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2013 ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono;
6	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pengucapan Sumpah Hakim Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013;
7	1 (satu) bundel Salinan Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK-SPP/II/2017;
8	1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Penghasilan Gaji dan Diluar Gaji Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2013 atas nama Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H., Jabatan Hakim Konstitusi;
9	1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Penghasilan Gaji dan Diluar Gaji Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2014 atas nama Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H., Jabatan Hakim Konstitusi;

Halaman 3 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019



10	1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Penghasilan Gaji dan Diluar Gaji Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2015 atas nama Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H., Jabatan Hakim Konstitusi;
11	1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Penghasilan Gaji dan Diluar Gaji Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2016 atas nama Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H., Jabatan Hakim Konstitusi;
12	1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Penghasilan Gaji dan Diluar Gaji Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2017 atas nama Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H., Jabatan Hakim Konstitusi;
13	3 (tiga) lembar kertas asli berupa 1 (satu) lembar Surat Disposisi Direktorat Jenderal Peternakan tertanggal 5/10/2010 dan 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit Nomor /HK.340/F/11/2010, nama perusahaan CV Cisarua dengan pelabuhan pengeluaran Soekarno Hatta;
14	1 (satu) lembar fotokopi warna Surat Rekomendasi dari Drs. Setya Novanto, Ak kepada Ir. H. Joko Widodo tertanggal 24 Agustus 2016;
15	1 (satu) bundel Nota Dinas Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perternakan Nomor /HK.340/F.6/11/2010 tentang Surat Rekomendasi Pemasukan (SRP) PHNP tanggal 5 November 2010 terdiri dari:
15.1	3 (tiga) lembar kertas asli berupa 1 (satu) lembar kartu kendali Surat Persetujuan Pemasukan PHNP PT Seyon Indonesia dan 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit Nomor /HK.340/F/11/2010, nama perusahaan PT Seyon Indonesia dengan pelabuhan pemasukan Soekarno Hatta;
16	3 (tiga) lembar kertas asli berupa 1 (satu) lembar kartu kendali Surat Persetujuan Pemasukan PHNP PT Millenium Rataindo dan 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit Nomor /HK.340/F/11/2010, nama perusahaan PT Millennium Ratanindo Perkasa dengan pelabuhan pemasukan Juanda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	2 (dua) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit Nomor /HK.340/F/11/2010, nama perusahaan PT Millennium Ratanindo Perkasa dengan pelabuhan pemasukan Tanjung Perak;
18	2 (dua) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit Nomor /HK.340/F/11/2010, nama perusahaan PT Millennium Ratanindo Perkasa dengan pelabuhan pemasukan Tanjung Priok;
19	2 (dua) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit Nomor /HK.340/F/11/2010, nama perusahaan PT Millennium Ratanindo Perkasa dengan pelabuhan pemasukan Soekarno Hatta;
20	3 (tiga) lembar kertas asli berupa 1 (satu) lembar kartu kendali Surat Persetujuan Pemasukan PHNP dan 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit Nomor /HK.340/F/11/2010, nama perusahaan CV Berkah Jaya dengan pelabuhan pemasukan Tanjung Perak;
21	3 (tiga) lembar kertas asli berupa 1 (satu) lembar kartu kendali Surat Persetujuan Pemasukan PHNP dan 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit Nomor /HK.340/F/11/2010, nama perusahaan PT Bosaeng Jaya dengan pelabuhan pemasukan Tanjung Priok;
22	2 (dua) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit Nomor /HK.340/F/11/2010, nama perusahaan PT Bosaeng Jaya dengan pelabuhan pemasukan Soekarno Hatta;
23	3 (tiga) lembar kertas asli berupa 1 (satu) lembar kartu kendali Surat Persetujuan Pemasukan PHNP PT Evapratama Indojoya dan 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit Nomor /HK.340/F/11/2010, nama perusahaan PT Evapratama Indojoya dengan pelabuhan pemasukan Tanjung Perak;
24	3 (tiga) lembar kertas asli berupa 1 (satu) lembar kartu kendali Surat Persetujuan Pemasukan PHNP PT Sun Lee Jaya dan 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit

Halaman 5 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Nomor /HK.340/F/11/2010, nama perusahaan PT Sun Lee Jaya dengan pelabuhan pemasukan Tanjung Priok;
25	3 (tiga) lembar kertas asli berupa 1 (satu) lembar kartu kendali Surat Persetujuan Pemasukan PHNP PT Horn Ming Indonesia dan 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit Nomor /HK.340/F/11/2010, nama perusahaan PT Horn Ming Indonesia dengan pelabuhan pemasukan Soekarno Hatta;
26	1 (satu) bundel kartu kendali Surat Persetujuan Pemasukan bahan baku pakan asal hewan nama perusahaan PT Charoen Pokphand/MBM/USA dengan Nomor Surat Permohonan 1228;
27	1 (satu) bundel kartu kendali Surat Persetujuan Pemasukan bahan baku pakan asal hewan nama perusahaan PT CJ. Feed Jombang/MBM/USA dengan Nomor Surat Permohonan 2870;
28	1 (satu) bundel kartu kendali Surat Persetujuan Pemasukan bahan baku pakan asal hewan nama perusahaan PT Multiphala Agrinusa/MBM/USA dengan Nomor Surat Permohonan 1762;
29	1 (satu) bundel kartu kendali Surat Persetujuan Pemasukan bahan baku pakan asal hewan nama perusahaan PT Sinta Prima Feedmill/PBPM/USA dengan Nomor Surat Permohonan 1037;
30	1 (satu) bundel Memorandum Draft Final Pedoman Teknis Penyelamatan Sapi Betina Produktif APBNP 2010 tanggal 8 November 2010;
31	1 (satu) bundel draft Putusan Nomor 129/PUU-XIII/2015;
32	2 (dua) lembar jadwal RPH dengan tabel pada nomor 1 adalah jadwal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 jam 08.30, perkara 28/PUU-XIV/2016;
33	1 (satu) lembar jadwal RPH dengan tabel pada nomor 1 adalah jadwal pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 jam 09.00, perkara 129/PUU-XIII/2015;
34	1 (satu) lembar jadwal RPH dengan tabel pada nomor 1 adalah jadwal pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 jam 09.00,

Halaman 6 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	perkara 25/PUU-XIV/2016;
35	1 (satu) lembar jadwal RPH dengan tabel pada nomor 1 adalah jadwal pada hari Senin tanggal 21 November 2016 jam 09.00, perkara 129/PUU-XIII/2015;
36	1 (satu) buku kecil Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
37	1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor 63/3000/PN.00/5/2016, dengan tabel nomor 12 adalah nomor perkara 129/PUU-XIII/2016 dan tabel nomor 50 adalah nomor perkara 129/PUU-XIII/2015;
38	1 (satu) bundel draft pertimbangan hukum Mahkamah perkara 129/PUU-XIII/2015;
39	1 (satu) bundel asli Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 280/PAN.MK/2015;
40	1 (satu) lembar asli Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 274/TAP.MK/2015 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Mahkamah Konstitusi;
41	3 (tiga) lembar asli Surat Kuasa Nomor 34/HK.410/M/3/2016;
42	1 (satu) bundel asli Keterangan Ahli Diterima Dalam Persidangan Dari Ahli Pemerintah Nomor 129/PUU-XIII/2015, tanggal 27 April 2016;
43	1 (satu) bundel asli dampak sosial ekonomi epidemi penyakit mulut dan kulit terhadap pembangunan peternakan Indonesia;
44	1 (satu) bundel asli kebijakan zona bebas kaitanya dengan penularan penyakit hewan menular berbahaya (list A, Oie);
45	1 (satu) bundel asli sidang perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 oleh Dr. (HC) Drh. Soehadji, tanggal 11 April 2016;
46	1 (satu) bundel asli Keterangan Ahli oleh Ir. Arief Dariyanto, Dipl.AgEc.MEc.PdD;

Halaman 7 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	1 (satu) bundel <i>print out</i> Keterangan Ahli oleh Drh. Bachtiar Moerad, Pembina Asosiasi Kesehatan Masyarakat Veteriner Indonesia;
48	1 (satu) bundel asli Kesimpulan Pemohon Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015;
49	1 (satu) bundel asli Kesimpulan Presiden atas Permohonan Pengajuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
50	1 (satu) bundel asli, dengan halaman terdepan adalah Surat Kuasa Khusus Presiden Republik Indonesia tertanggal 23 November 2015;
51	1 (satu) bundel asli Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
52	1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Khusus dari Teguh Boediyana tertanggal 12 Oktober 2015;
53	1 (satu) bundel asli Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh Save Indonesia;
54	1 (satu) bundel asli Permohonan Perbaikan Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh Save Indonesia;
55	1 (satu) bundel asli berstempel basah Keterangan Tambahan

Halaman 8 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Pemerintah Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
56	1 (satu) lembar asli formulir isian tamu dengan nama Kamaludin, nomor telepon 0816777252, tujuan/bertemu dengan Bp. Patrialis Akbar, tertanggal 19-01-2017;
57	1 (satu) bundel berkas perkara registrasi Nomor 129/PUU-XIII/2015, hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015, Jam 11.30 WIB, terdapat tulisan tangan pada map Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "bawa ke pleno";
58	1 (satu) lembar asli formulir isian buku tamu dengan nama Zaky Faisal, alamat Jalan Mandala II/48 Jakarta, tertanggal 24 Agustus 2016;
59	1 (satu) bundel dokumen pendapat hukum Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, untuk permohonan Nomor 129/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
60	1 (satu) amplop berwarna coklat bertulisan Attn : Ms. Fenny yang terdiri dari:
60.1	1 (satu) lembar asli surat dari Allen Bryans (Pacific Trust) kepada Ms. Fenny tertanggal 31 Oktober 2012 terkait Profaith Trading Ltd/Josmart Limited/Breyton International Holdings Ltd;
60.2	1 (satu) lembar asli <i>Certificate of Incumbency</i> terkait Profaith Trading Ltd tertanggal 5 Oktober 2012;
60.3	1 (satu) lembar asli <i>Certificate of Incumbency</i> terkait Josmart Limited tertanggal 5 Oktober 2012;
60.4	1 (satu) lembar asli <i>Certificate of Incumbency</i> terkait Breyton

Halaman 9 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	International Holdings Ltd tertanggal 5 Oktober 2012;
61	1 (satu) bundel asli surat dari Allen Bryans (Pacific Trust) kepada Ms. Fenny tertanggal 24 Februari 2016 terkait Profaitth Trading Ltd/Josmart Limited/Breyton International Holdings Ltd terdiri dari:
61.1	1 (satu) lembar asli <i>Certificate of Incumbency</i> terkait Profaitth Trading Ltd tertanggal 24 Februari 2016;
61.2	1 (satu) lembar asli <i>Certificate of Incumbency</i> terkait Josmart Limited tertanggal 24 Februari 2016;
61.3	1 (satu) lembar asli <i>Certificate of Incumbency</i> terkait Breyton International Holdings Ltd tertanggal 24 Februari 2016;
62	1 (satu) buah cap bertuliskan "Profaitth Trading Ltd";
63	1 (satu) buah cap bertuliskan "Kreis Kleve";
64	1 (satu) buah cap bertuliskan "W.V. Brozek, D.V.M Official Veterinarian Canadian Food Inspection Agency";
65	1 (satu) buah cap bertuliskan "Halal Transactions";
66	1 (satu) buah cap bertuliskan 'Global Halal Trade Center';
67	1 (satu) buah cap bertuliskan "Canadian Food Inspection Agency Government of Canada";
68	1 (satu) buah cap bertuliskan "Qld Ms Australia";
69	1 (satu) buah cap bertuliskan "Department of Agriculture Fisheries & Forestry 3476";
70	1 (satu) buah cap bertuliskan "Ministerie Van Lanbouw Natuur En Voedse Kwaliteit";
71	1 (satu) buah cap bertuliskan "Alkaussar Halal Food Authority";
72	1 (satu) buah cap tanda tangan berwarna biru dan abu-abu bertuliskan Shiny Printer S-826;
73	1 (satu) buah cap bertuliskan huruf Jepang dengan kode CB1743 pada tutup stempel;
74	1 (satu) buah cap bertuliskan "Kementerian Pertanian Direktorat

Halaman 10 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan";
75	1 (satu) buah cap bertuliskan "Muhammed Koyu";
76	1 (satu) buah cap bertuliskan "Islamic Co-Ordinating Council Of Victoria";
77	1 (satu) buah cap bertuliskan "Islamic Co-Ordinating Council Of Victoria" dan ditengahnya terdapat tulisan Arab;
78	1 (satu) buah cap bertuliskan "W.V. Brozek, D.V.M Official Veterinarian Canadian Food Inspection Agency";
79	1 (satu) buah cap bertuliskan "Profaith Trading Ltd";
80	1 (satu) buah cap bertuliskan "Canadian Food Inspection Agency Government of Canada";
81	1 (satu) buah cap bertuliskan "Rachel Ann Dewitt";
82	1 (satu) buah cap bertuliskan "Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian";
83	1 (satu) buah cap bertuliskan "Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan";
84	1 (satu) buah cap bertuliskan "Weufang Entry-Exit Inspection And Quarantine Beureu The Peoples Republic of China";
85	1 (satu) buah cap bertuliskan "Kementerian Perdagangan RI";
86	1 (satu) buah cap bertuliskan "Agri-Food And Veterinary Authority of Singapore";
87	1 (satu) buah cap bertuliskan "Niederrheinische Industrie-U. Handelskammer Duisburg-Wessl-Kleve";
88	1 (satu) buah cap bertuliskan "Australian Halal Food Service";
89	1 (satu) buah cap bertuliskan "Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit NPPO";
90	1 (satu) buah cap bertuliskan "Halal Transactions";
91	1 (satu) buah cap bertuliskan "**Kementerian Pertanian* Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan";

Halaman 11 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92	1 (satu) buah cap bertuliskan "5 Kementerian Pertanian 5 Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan";
93	1 (satu) asli lembar kuitansi <i>money changer</i> untuk pembelian Dollar Singapore;
94	1 (satu) lembar <i>print out</i> draft Commercial Invoice Nomor 0000170224, tanggal 15 Desember 2016, senilai SGD 253,886.58;
95	1 (satu) lembar asli bukti penjualan tanggal 24 Januari 2017 sebesar SGD 211,300 dengan pembeli PT Panorama Indah Sejati;
96	1 (satu) lembar fotokopi bukti legalisir setoran Bank BCA sejumlah IDR 1.999.954.500 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT Antarartha Benua;
97	1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Junianto Panjaitan;
98	1 (satu) lembar fotokopi <i>Commercial Invoice</i> dengan Nomor 0000170224 tanggal 15 Desember 2016;
99	1 (satu) lembar asli bukti penjualan tanggal 23 Januari 2017 sebesar USD 6,000 dengan pembeli PT Panorama Indah Sejati;
100	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari PT Panorama Indah Sejati kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian USD 6,000 sebesar Rp80.400.000,00 tanggal 23 Januari 2017;
101	1 (satu) lembar asli identitas nasabah (pembeli vallas) atas nama CV Sumber Laut Perkasa Jakarta;
102	1 (satu) lembar asli bukti penjualan tanggal 16 Januari 2017 sebesar USD 8,239 dengan pembeli PT Cahaya Sakti Utama Baru;
103	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari PT Cahaya Sakti Utama Baru kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian USD 8,239 sebesar Rp110.279.015,00 tanggal 16 Januari 2017;
104	1 (satu) lembar asli bukti penjualan tanggal 13 Januari 2017 sebesar SGD 7,790 dan SGD 7,790 dengan pembeli CV Sumber Laut Perkasa;

Halaman 12 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari CV Sumber Laut Perkasa kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian SGD 15,580 sebesar Rp145.906.700,00 tanggal 13 Januari 2017;
106	1 (satu) lembar asli bukti penjualan tanggal 11 Januari 2017 sebesar USD 10,000 dengan pembeli CV Sumber Laut Perkasa;
107	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari CV Sumber Laut Perkasa kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian USD 10,000 sebesar Rp133.500.000,00 tanggal 11 Januari 2017;
108	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 23 Desember 2016 sebesar USD 20,000 dengan pembeli Bpk. Serang Noor;
109	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 23 Desember 2016 sebesar SGD 36,770 dengan pembeli Bpk. Serang Noor;
110	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari CV Sumber Laut Perkasa kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian USD 20,000 sebesar Rp269.800.000,00 dan SGD 36,770 sebesar Rp343.983.350,00 tanggal 23 Desember 2016;
111	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 22 Desember 2016 sebesar USD 25,000 dengan pembeli CV Sumber Laut Perkasa;
112	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran Bank BCA tanggal 22 Desember 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT Antarartha Benua sebesar IDR 336.750.000;
113	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 09 November 2016 sebesar USD 20,000 dengan pembeli PT Panorama Indah Sejati;
114	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari Evi kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian USD 20,000 sebesar Rp263.800.000,00 tanggal 9 November 2016;

Halaman 13 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115	1 (satu) lembar asli identitas nasabah (pembeli vallas) atas nama PT Panorama Indah Sejati;
116	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 15 November 2016 sebesar USD 20,000 dengan pembeli PT Panorama Indah Sejati;
117	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari PT Panorama Indah Sejati kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian USD 20,000 sebesar Rp267.660.000,00 tanggal 15 November 2016;
118	1 (satu) lembar asli identitas nasabah (pembeli vallas) atas nama PT Panorama Indah Sejati tanggal 15 November 2016;
119	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 18 November 2016 sebesar USD 30,000 dan SGD 5,000 dengan pembeli PT Panorama Indah Sejati;
120	1 (satu) lembar asli identitas nasabah (pembeli vallas) atas nama PT Panorama Indah Sejati tanggal 18 November 2016;
121	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 21 November 2016 sebesar USD 20,000 dengan pembeli PT Panorama Indah Sejati;
122	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari PT Panorama Indah Sejati kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian USD 20,000 sebesar Rp269.300.000,00 tanggal 21 November 2016;
123	1 (satu) lembar asli identitas nasabah (pembeli vallas) atas nama PT Panorama Indah Sejati tanggal 21 November 2016;
124	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 5 Oktober 2016 sebesar USD 10,000 dengan pembeli PT Panorama Indah Sejati;
125	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 5 Oktober 2016 sebesar USD 30,000 dengan pembeli PT Panorama Indah Sejati;
126	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari PT Panorama

Halaman 14 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Indah Sejati kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian USD 40,000 sebesar Rp521.000.000,00 tanggal 5 Oktober 2016;
127	1 (satu) lembar asli identitas nasabah (pembeli vallas) atas nama PT Panorama Indah Sejati tanggal 5 Oktober 2016;
128	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 13 Oktober 2016 sebesar USD 10,000 dengan pembeli CV Sumber Laut Perkasa;
129	1 (satu) lembar asli identitas nasabah (pembeli vallas) atas nama CV Sumber Laut Perkasa tanggal 13 Oktober 2016;
130	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 13 Oktober 2016 sebesar SGD 158,312 dengan pembeli Ir. Serang Noor;
131	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 13 Oktober 2016 sebesar SGD 158,312 dengan pembeli Ir. Serang Noor;
132	1 (satu) lembar fotokopi legalisir identitas nasabah (pembeli vallas) atas nama Ir. Serang Noor tanggal 13 Oktober 2016;
133	1 (satu) lembar surat pernyataan kebutuhan valuta asing bermeterai 6000 belum diisi, ditandatangani oleh Ir. Serang Noor;
134	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 17 Oktober 2016 sebesar SGD 10,000 dengan pembeli CV Sumber Laut Perkasa;
135	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari CV Sumber Laut Perkasa kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian USD 10,000 sebesar Rp94.200.000,00 tanggal 17 Oktober 2016;
136	1 (satu) lembar fotokopi legalisir identitas nasabah (pembeli vallas) atas nama CV Sumber Laut Perkasa tanggal 17 Oktober 2016;
137	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 18 Oktober 2016 sebesar USD 20,000 dengan pembeli Ir. Serang Noor;
138	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 18

Halaman 15 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Oktober 2016 sebesar SGD 10,000 dengan pembeli CV Sumber Laut Perkasa;
139	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari CV Sumber Laut Perkasa kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian USD 20,000 sebesar Rp261.500.000,00 dan untuk pembelian SGD 10,000 sebesar Rp94.400.000,00 tanggal 18 Oktober 2016;
140	1 (satu) lembar fotokopi legalisir identitas nasabah (pembeli vallas) atas nama CV Sumber Laut Perkasa tanggal 18 Oktober 2016;
141	1 (satu) lembar surat pernyataan kebutuhan valuta asing bermeterai 6000 belum diisi, ditandatangani oleh PT Panorama Indah Sejati;
142	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 20 Oktober 2016 sebesar USD 6,000 dengan pembeli Ir. Serang Noor;
143	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari Ir. Serang Noor kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian USD 6,000 sebesar Rp78.150.000,00 tanggal 2 Oktober 2016;
144	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 28 Oktober 2016 sebesar SGD 20,000 dengan pembeli PT Panorama;
145	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari PT Panorama Indah Sejati kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian SGD 20,000 sebesar Rp187.600.000,00 tanggal 28 Oktober 2016;
146	1 (satu) lembar fotokopi legalisir identitas nasabah (pembeli vallas) atas nama CV Sumber Laut Perkasa tanggal 28 Oktober 2016;
147	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 31 Oktober 2016 sebesar USD 10,000 dengan pembeli PT Panorama;
148	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari PT Panorama Indah Sejati kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian USD 10,000 sebesar Rp130.700.000,00 tanggal 31 Oktober 2016;
149	1 (satu) lembar fotokopi legalisir identitas nasabah (pembeli

Halaman 16 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	vallas) atas nama PT Panorama Indah Sejati tanggal 28 Oktober 2016;
150	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 2 September 2016 sebesar USD 22,937 dengan pembeli PT Indobaru Utama Sejahtera;
151	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran Bank BCA tanggal 2 September 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT Antarartha Benua sebesar IDR 304.832.730;
152	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 6 September 2016 sebesar USD 141,630 dengan pembeli Ir. Serang Noor;
153	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran Bank BCA tanggal 6 September 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT Antarartha Benua sebesar IDR 1.868.099.700;
154	1 (satu) lembar asli surat pernyataan kebutuhan valuta asing tertanda tangan di atas materai tanpa nama;
155	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 6 September 2016 sebesar USD 50,000 dengan pembeli Ir. Serang Noor;
156	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 6 September 2016 sebesar USD 10,000 dengan pembeli Ir. Serang Noor;
157	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 6 September 2016 sebesar USD 6,000 dengan pembeli Ir. Serang Noor;
158	1 (satu) lembar asli surat pernyataan kebutuhan valuta asing bermaterai 6000 ditandatangani oleh Ir. Serang Noor;
159	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 7 September 2016 sebesar USD 76,144 dengan pembeli Ir.

Halaman 17 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Serang Noor;
160	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran Bank BCA tanggal 7 September 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT Antarartha Benua sebesar IDR 999.999.152;
161	1 (satu) lembar asli surat pernyataan kebutuhan valuta asing bermaterai 6000 ditandatangani oleh Ir. Serang Noor;
162	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 8 September 2016 sebesar SGD 10,000 dengan pembeli CV Sumber Laut Perkasa;
163	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 21 September 2016 sebesar SGD 62,570 dengan pembeli PT Panorama Indah sejati;
164	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran Bank BCA tanggal 21 September 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT Antarartha Benua sebesar IDR 605.990.450;
165	1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Junianto Panjaitan;
166	1 (satu) lembar asli surat pernyataan kebutuhan valuta asing bermaterai 6000 ditandatangani oleh Junianto Panjaitan PT Panorama Indah Sejati;
167	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 22 September 2016 sebesar USD 20,000 dengan pembeli PT Panorama Indah Sejati;
168	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran Bank BCA dengan Nomor Rekening 632 022 8229 atas nama PT Antarartha Benua sebesar IDR 262.600.000;
169	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 23 September 2016 sebesar USD 20,000 dengan pembeli PT Panorama Indah Sejati;

Halaman 18 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari PT Panorama Indah Sejati kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian USD 20,000 sebesar Rp262.600.000,00 tanggal 23 September 2016;
171	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 26 September 2016 sebesar USD 20,000 dengan pembeli PT Panorama Indah Sejati/CV Sumber Laut Perkasa;
172	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari PT Panorama Indah Sejati kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian USD 20,000 sebesar Rp262.200.000,00 tanggal 26 September 2016;
173	1 (satu) lembar fotokopi legalisir identitas nasabah (pembeli vallas) tertanda tangan atas nama Dewi;
174	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 8 Agustus 2016 sebesar USD 2,130 dengan pembeli Cahaya Sakti Utama Baru;
175	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 8 Agustus 2016 sebesar USD 10,000 dengan pembeli Ir. Serang Noor;
176	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari Dewi kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian USD 2,130 sebesar Rp28.030.800,00 dan USD 10,000 sebesar Rp131.600.000,00 tanggal 8 Agustus 2016;
177	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 18 Agustus 2016 sebesar USD 50,000 dengan pembeli CV Sumber Laut Perkasa;
178	1 (satu) lembar asli identitas nasabah (pembeli vallas) atas nama CV Sumber Laut Perkasa (Ng Fenny);
179	1 (satu) lembar surat pernyataan kebutuhan valuta asing bermeterai 6000 yang ditandatangani oleh Ng Fenny;
180	1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Ng Fenny;
181	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 22 Agustus 2016 sebesar USD 50,000 dengan pembeli Ir.

Halaman 19 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Serang Noor;
182	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari CV Sumber Laut Perkasa kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian USD 50,000 sebesar Rp662.500.000,00 tanggal 22 Agustus 2016;
183	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 1 Juli 2016 sebesar USD 20,000 dengan pembeli PT Sumber Laut Perkasa (Ibu Dewi);
184	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 14 Juli 2016 sebesar USD 76,000 dengan pembeli Ir. Serang Noor/PT Sumber Laut Perkasa;
185	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran Bank BCA tanggal 14 Juli 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT Antarartha Benua sebesar IDR 999.980.800;
186	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 20 Juli 2016 sebesar USD 8,650 dengan pembeli Syarifuddin;
187	1 (lembar) asli nasabah (pembeli vallas) atas nama CV Sumber Laut Perkasa ditandatangani Syariffudin yang dibelakangnya terdapat fotokopi KTP atas nama Syarifuddin;
188	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari Dewi kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian USD 8,650 sebesar Rp113.488.000,00;
189	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 21 Juli 2016 sebesar SGD 10,000 dan USD 10,000 dengan pembeli PT Sumber Laut Perkasa;
190	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari Dewi kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian USD 10,000 sebesar Rp131.400.000,00 dan SGD 10,000 sebesar Rp97.200.000,00;
191	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 22 Juli 2016 sebesar SGD 10,000 dengan pembeli Sutiknyo/PT Sumber Laut Perkasa;

Halaman 20 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019



192	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari Dewi kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian SGD 10,000 sebesar Rp97.200.000,00;
193	1 (satu) lembar asli identitas nasabah (pembeli vallas) atas nama Sutiknyo yang dibelakangnya terdapat fotokopi KTP atas nama Sutiknyo;
194	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 25 Juli 2016 sebesar USD 10,000 dengan pembeli Ir. Serang Noor;
195	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari Dewi kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian USD 10,000 sebesar Rp131.600.000,00 tanggal 25 Juli 2016;
196	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 29 Juli 2016 sebesar USD 10,000 dengan pembeli CV Sumber Laut Perkasa;
197	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari Dewi kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian USD 10,000 sebesar Rp131.200.000,00 tanggal 29 Juli 2016;
198	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 1 Juni 2016 sebesar USD 10,000 dengan pembeli PT Sumber Laut Perkasa;
199	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 3 Juni 2016 sebesar USD 20,000 dengan pembeli CV Sumber Laut Perkasa;
200	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran Bank BCA tanggal 3 Juni 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT Antarartha Benua sebesar IDR 272.800.000;
201	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 7 Juni 2016 sebesar USD 20,000 dengan pembeli CV Sumber Laut Perkasa;
202	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari Neli (CV

Halaman 21 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sumber Laut Perkasa) kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian USD 20,000 sebesar Rp268.000.000,00 tanggal 7 Juni 2016;
203	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 7 Juni 2016 sebesar USD 20,000 dengan pembeli CV Sumber Laut Perkasa;
204	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari Dewi kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian USD 20,000 sebesar Rp268.000.000,00 tanggal 7 Juni 2016;
205	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 13 Juni 2016 sebesar USD 10,000 dengan pembeli Serang Nur;
206	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran Bank BCA tanggal 13 Juni 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT Antarartha Benua sebesar IDR 133.400.000;
207	1 (satu) lembar asli identitas nasabah (pembeli vallas) tertandatangani tanpa nama;
208	1 (satu) lembar asli surat pernyataan kebutuhan valuta asing bermeterai 6000 tandatangan tanpa nama;
209	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 16 Juni 2016 sebesar USD 74,765 dengan pembeli Ir. Serang noor;
210	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 17 Juni 2016 sebesar USD 10,000 dengan pembeli Ir. Serang Noor;
211	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari Dewi kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian USD 10,000 sebesar Rp133.800.000,00 tanggal 17 Juni 2016;
212	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 20 Juni 2016 sebesar USD 10,000 dengan pembeli Ir. Serang Noor;
213	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari Dewi kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian USD 10,000 sebesar Rp133.000.000,00 tanggal 20 Juni 2016;

Halaman 22 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 21 Juni 2016 sebesar EUR 25,000 dengan pembeli CV Sumber Laut Perkasa;
215	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran Bank BCA tanggal 21 Juni 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT Antarartha Benua sebesar IDR 380.250.000;
216	1 (satu) lembar asli identitas nasabah (pembeli vallas) tandatangan tanpa nama;
217	1 (satu) lembar asli surat pernyataan kebutuhan valuta asing bermeterai 6000 tandatangan tanpa nama;
218	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 27 Juni 2016 sebesar USD 10,000 dengan pembeli Bpk. Serang Nur;
219	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 27 Juni 2016 sebesar USD 1,987 dengan pembeli PT Cahaya Sakti Utama Baru;
220	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 27 Juni 2016 sebesar USD 10,000 dengan pembeli CV Sumber Laut Perkasa;
221	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran Bank BCA tanggal 27 Juni 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT Antarartha Benua sebesar IDR 134.250.000;
222	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 2 Mei 2016 sebesar USD 20,000 dengan pembeli Sutiknyo;
223	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 2 Mei 2016 sebesar USD 20,000 dengan pembeli Sutiknyo;
224	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari CV Sumber Laut Perkasa kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian USD 20,000 sebesar Rp264.500.000,00 tanggal 2 Mei 2016;
225	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari CV Sumber Laut Perkasa kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian

Halaman 23 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	USD 20,000 sebesar Rp264.500.000,00 tanggal 2 Mei 2016;
226	1 (satu) lembar asli identitas nasabah (pembeli vallas) tanda tangan atas nama Sutiknyo yang dibelakangnya terdapat fotokopi KTP atas nama Sutiknyo;
227	1 (satu) lembar asli identitas nasabah (pembeli vallas) tanda tangan tanpa nama;
228	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 19 Mei 2016 sebesar USD 73,882 dengan pembeli CV Sumber Laut Perkasa;
229	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 19 Mei 2016 sebesar USD 20,000 dengan pembeli CV Sumber Laut Perkasa;
230	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran Bank BCA tanggal 19 Mei 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT Antarartha Benua sebesar IDR 999.992.870;
231	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari CV Sumber Laut Perkasa kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian USD 20,000 sebesar Rp270.800.000,00 tanggal 19 Mei 2016;
232	1 (satu) lembar asli identitas nasabah (pembeli vallas) tanda tangan atas nama CV Sumber Laut Perkasa;
233	1 (satu) lembar asli surat pernyataan kebutuhan valuta asing bermeterai 6000 tandatangan Ir. Serang Noor;
234	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 25 Mei 2016 sebesar USD 20,000 dengan pembeli CV Sumber Laut Perkasa;
235	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 25 Mei 2016 sebesar USD 10,000 dengan pembeli Sutiknyo;
236	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran Bank BCA tanggal 25 Mei 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT Antarartha Benua sebesar IDR 273.400.000;

Halaman 24 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari CV Sumber Laut Perkasa kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian USD 10,000 sebesar Rp136.900.000,00 tanggal 25 Mei 2016;
238	1 (satu) lembar asli identitas nasabah (pembeli vallas) tanda tangan atas nama Sutiknyo;
239	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 31 Mei 2016 sebesar USD 10,000 dengan pembeli CV Sumber Laut Perkasa;
240	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari CV Sumber Laut Perkasa kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian USD 10,000 sebesar Rp136.350.000,00 tanggal 31 Mei 2016;
241	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 1 April 2016 sebesar USD 10,000 dengan pembeli CV Sumber Laut Perkasa;
242	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran Bank BCA tanggal 1 April 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT Antarartha Benua sebesar IDR 132.350.000;
243	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 20 April 2016 sebesar USD 75,988 dengan pembeli CV Sumber Laut Perkasa;
244	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran Bank BCA tanggal 20 April 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT Antarartha Benua sebesar IDR 1.000.000.000;
245	1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Ir. Serang Noor;
246	1 (satu) lembar asli identitas nasabah (pembeli vallas) tanda tangan atas nama Ir. Serang Noor;
247	surat pernyataan kebutuhan valuta asing bermeterai 6000 ditandatangani Ir. Serang Noor;
248	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 21 April 2016 sebesar USD 20,000 dengan pembeli CV Sumber

Halaman 25 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Laut Perkasa;
249	1 (satu) lembar asli identitas nasabah (pembeli vallas) tanda tangan tanpa nama;
250	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 1 Maret 2016 sebesar USD 20,000 dengan pembeli CV Sumber Laut Perkasa;
251	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari CV Sumber Laut Perkasa kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian USD 20,000 sebesar Rp268.000.000,00 tanggal 1 Maret 2016;
252	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 11 Maret 2016 sebesar USD 20,000 dengan pembeli CV Sumber Laut Perkasa;
253	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari CV Sumber Laut Perkasa kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian USD 20,000 sebesar Rp262.300.000,00 tanggal 11 Maret 2016;
254	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 17 Maret 2016 sebesar USD 20,000 dengan pembeli CV Sumber Laut Perkasa;
255	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari CV Sumber Laut Perkasa kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian USD 20,000 sebesar Rp263.000.000,00 tanggal 17 Maret 2016;
256	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 21 Maret 2016 sebesar USD 75,872 dengan pembeli CV Sumber Laut Perkasa;
257	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari CV Sumber Laut Perkasa kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian USD 75,872 sebesar Rp999.992.960,00 tanggal 21 Maret 2016;
258	1 (satu) lembar asli identitas nasabah (pembeli vallas) tanda tangan Syarifuddin;
259	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 30

Halaman 26 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Maret 2016 sebesar USD 20,000 dengan pembeli CV Sumber Laut Perkasa;
260	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari CV Sumber Laut Perkasa kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian USD 20,000 sebesar Rp267.700.000,00 tanggal 30 Maret 2016;
261	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 2 Februari 2016 sebesar USD 46,886 dengan pembeli CV Sumber Laut Perkasa;
262	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari CV Sumber Laut Perkasa kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian USD 46,886 sebesar Rp639.993.900,00 tanggal 2 Februari 2016;
263	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 4 Februari 2016 sebesar USD 100,000 dengan pembeli CV Sumber Laut Perkasa;
264	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 10 Februari 2016 sebesar USD 10,000 dengan pembeli CV Sumber Laut Perkasa;
265	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran Bank BCA tanggal 10 Februari 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT Antarartha Benua sebesar IDR 136.000.000;
266	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 11 Februari 2016 sebesar USD 10,000 dengan pembeli CV Sumber Laut Perkasa;
267	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari CV Sumber Laut Perkasa kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian USD 10,000 sebesar Rp134.250.000,00 tanggal 11 Februari 2016;
268	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 17 Februari 2016 sebesar USD 40,000 dengan pembeli CV Sumber Laut Perkasa;
269	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari CV Sumber Laut

Halaman 27 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Perkasa kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian USD 40,000 sebesar Rp540.600.000,00 tanggal 17 Februari 2016;
270	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 18 Februari 2016 sebesar USD 74,075 dengan pembeli CV Sumber Laut Perkasa;
271	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran Bank BCA tanggal 18 Februari 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT Antarartha Benua sebesar IDR 1.000.000.000;
272	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 12 Januari 2016 sebesar USD 10,000 dengan pembeli CV Sumber Laut Perkasa;
273	1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima dari CV Sumber Laut Perkasa kepada PT Antarartha Benua untuk pembelian USD 10,000 sebesar Rp138.700.000,00 tanggal 12 Januari 2016;
274	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 18 Januari 2016 sebesar USD 20,000 dengan pembeli CV Sumber Laut Perkasa;
275	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran Bank BCA tanggal 18 Januari 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT Antarartha Benua sebesar IDR 278.900.000;
276	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 19 Januari 2016 sebesar USD 71,840 dengan pembeli CV Sumber Laut Perkasa;
277	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran Bank BCA tanggal 19 Januari 2016 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT Antarartha Benua sebesar IDR 1.000.000.000;
278	Surat pernyataan kebutuhan valuta asing bermeterai 6000 ditandatangani K. Dewi;
279	1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penjualan tanggal 23 Desember 2016 sebesar USD 10,000 dengan pembeli atas

Halaman 28 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nama Sutiknyo atau CV Sumber Laut Perkasa, yang pada bagian bawah terdapat 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran Bank BCA sejumlah IDR 134.900.000 dengan Nomor Rekening 632.022.8229 atas nama PT Antarartha Benua;
280	1 (satu) lembar fotokopi legalisir identitas nasabah (pembeli vallas) atas nama Sutiknyo tanggal 23 Desember 2016, yang pada bagian belakang terdapat 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Sutiknyo;
281	3 (tiga) lembar <i>print out</i> legalisir data transaksi dengan CV Sumber Laut Perkasa (Ibu Dewi) dari tanggal 12/01/2016 sampai dengan 24/01/2017;
282	1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran rekening giro BCA KCP Kelapa Gading Raya Jakarta atas nama Antarartha Benua PT, Nomor Rekening 632-022-8229, periode 12/01/2016 sampai dengan 24/01/2017;
283	1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kas/Bank PT Antarartha Benua, untuk pembelian SGD 211,300 x Rp9.465 total Rp1.999.954.500,00 tanggal 24 Januari 2017;
284	1 (satu) buah Buku Kas PT Panorama Indah Sejati;
285	1 (satu) buah buku kas berwarna hitam bertuliskan kas dollar 2016 berserta 1 (satu) bundel bukti penerimaan kas tertanggal 02/02/2016;
286	1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran Bank BCA sebesar Rp5.302.000,00 (lima juta tiga ratus dua ribu rupiah) ke Nomer Rekening 01908016477 atas nama BGM Blok DC 7/8 dari CV Sumber Laut Perkasa tertanggal 17 Januari 2017;
287	1 (satu) lembar tindasan bukti setoran Bank BCA sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening 4281749611 atas nama PT Harapan Tulus Sejati dari CV Sumber Laut Perkasa Nomor Rekening 4281939381 tertanggal 11 Januari 2017;

Halaman 29 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



288	1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 4281939381 atas nama CV Sumber Laut Perkasa sebesar Rp10.008.240,00 (sepuluh juta delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah) tertanggal 13 Desember 2016;
289	1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 4281939381 atas nama CV Sumber Laut Perkasa sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Desember 2016;
290	1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 4281309646 atas nama CV Sumber Laut Perkasa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2016;
291	1 (satu) lembar tindasan bukti setor kliring, titip kliring, dan titipan Warkat BCA ke Nomor Rekening 4281749611 atas nama PT Harapan Tulus Sejati dengan Warkat Bank OCBC NISP Nomor Warkat AAJ 681988 sebesar Rp334.954.400,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) tertanggal 28 Desember 2016 beserta lampiran fotokopi bilyet giro;
292	1 (satu) lembar fotokopi bukti setor kliring, titip kliring, dan titipan Warkat BCA ke Nomor Rekening 4281749611 atas nama PT Harapan Tulus Sejati dengan Warkat Bank OCBC NISP Nomor Warkat AAJ 681988 sebesar Rp334.954.400,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) tertanggal 28 Desember 2016;
293	1 (satu) lembar tindasan bukti setor kliring, titip kliring, dan titipan Warkat BCA ke Nomor Rekening 4281749611 atas nama PT Harapan Tulus Sejati dengan Warkat Bank BNI Nomor Warkat GA604179 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2016;
294	1 (satu) lembar tindasan bukti setor kliring, titip kliring, dan

Halaman 30 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019



	titipan Warkat BCA ke Nomor Rekening 4281749611 atas nama PT Harapan Tulus Sejati dengan Warkat Bank BNI Nomor Warkat GA604181 sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2016;
295	1 (satu) lembar Cek Permata Bank dengan Nomor 684204 tertanggal 8 November 2016 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Ir. Emir Moeis, M.Sc beserta lampiran fotokopi cek yang terdapat tandatangan Dewi;
296	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan Nomor CC 070282 tertanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) beserta lampiran fotokopi bukti setoran Bank BCA;
297	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan Nomor CC 070298 tertanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) beserta lampiran fotokopi bukti setoran Bank BCA;
298	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan Nomor CC 070297 tertanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) beserta lampiran fotokopi bukti setoran Bank BCA;
299	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan Nomor CC 070296 tertanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) beserta lampiran fotokopi bukti setoran Bank BCA;
300	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan Nomor CC 070295 tertanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) beserta lampiran fotokopi bukti setoran Bank BCA;
301	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan Nomor CC 070294 tertanggal 9 Januari 2017 sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) beserta

Halaman 31 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lampiran fotokopi bukti setoran Bank BCA;
302	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan Nomor CC 070293 tertanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) beserta lampiran fotokopi bukti setoran Bank BCA;
303	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan Nomor CC 070292 tertanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) beserta lampiran fotokopi bukti setoran Bank BCA;
304	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan Nomor CC 070290 tertanggal 4 Januari 2017 sebesar Rp91.640.000,00 (sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) beserta lampiran tindakan bukti setoran Bank BCA;
305	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan Nomor CC 070289 tertanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) beserta 2 (dua) lampiran tindakan bukti setoran Bank BCA sebesar Rp61.200.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
306	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan Nomor CC 070289 tertanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) beserta 2 (dua) lampiran fotokopi bukti setoran Bank BCA sebesar Rp61.200.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
307	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan Nomor CC 070288 tertanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah)

Halaman 32 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	beserta lampiran fotokopi bukti setoran Bank BCA;
308	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan Nomor CC 070287 tertanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran fotokopi bukti setoran Bank BCA;
309	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan Nomor CC 070286 tertanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) beserta lampiran fotokopi bukti setoran Bank BCA;
310	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan Nomor CC 070285 tertanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) beserta lampiran fotokopi bukti setoran Bank BCA;
311	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA KCU Sunter Mall dengan Nomor CC 070283 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2016;
312	1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Bank BNI Syariah Nomor GA604181 sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2016 dan Nomor GA604179 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 9 Desember 2016;
313	1 (satu) lembar <i>print out</i> nomor rekening bank yang salah satunya berisi 4281383111 Berkah Niaga Utama, PT;
314	1 (satu) <i>odner</i> berwarna hitam bertuliskan rekening koran campuran;
315	1 (satu) <i>odner</i> berwarna hitam bertuliskan rekening koran BCA;
316	1 (satu) buah buku bank berwarna merah bertuliskan Ir. Serang Noor Nomor Rekening 4281755174 BCA KCU Sunter Mall berserta 1 (satu) bundel rekening koran PT Cahaya Sakti Utama periode 4 November 2016 sampai dengan 16 Januari 2017;
317	1 (satu) buah buku bank berwarna merah bertuliskan CV

Halaman 33 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Sumber Laut Perkasa 4281939381 BCA Sunter Mall berserta 1 (satu) bundel rekening koran PT Cahaya Sakti Utama periode 18 Januari 2017 sampai dengan 24 Januari 2017;
318	1 (satu) buah buku bank berwarna merah bertuliskan PT Cahaya Sakti Utama Baru Nomor Rekening 4281939003 BCA KCU Sunter Mall berserta 1 (satu) bundel bukti pemasukan kas/bank tertanggal 24 Januari 2017 dan 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank sejumlah Rp146.000,00 kepada Yeni;
319	1 (satu) buah buku bank berwarna merah bertuliskan 4281309646 CV Sumber Laut Perkasa BCA Sunter Mall berserta 1 (satu) bundel rekening koran PT Cahaya Sakti Utama periode 19 Januari 2017 sampai dengan 20 Januari 2017;
320	1 (satu) buah buku bank berwarna merah bertuliskan BCA Prima Sunter Nomor Rekening 6590347777 atas nama Gereja Bethel Pembaruan berserta 1 (satu) bundel bukti pemasukan kas/bank salah satunya tertanggal 27 April 2012;
321	1 (satu) buah buku bank berwarna hitam bertuliskan Kas Dollar PT Aman Abadi tahun 2010;
322	1 (satu) buah buku bank berwarna merah bertuliskan Citibank DMP Rp Nomor Rekening 0550649004 Cabang Sudirman;
323	1 (satu) buah buku bank berwarna merah bertuliskan Citibank SLP Rp Nomor Rekening 0550641003 Cabang Sudirman;
324	1 (satu) buah buku bank berwarna merah bertuliskan Bank Danamon (Rp) Klp Gading CV Sumber Laut Perkasa Nomor Rekening 3540357880;
325	1 (satu) buah buku bank berwarna merah bertuliskan Basuki Hariman Nomor Rekening 4281340799 Giro BCA Sunter Mall;
326	1 (satu) buah buku bank berwarna merah bertuliskan atas nama Serang Noor, IR Nomor Rekening 4281755174 BCA KCU Sunter Mall;
327	1 (satu) buah buku bank berwarna hitam bertuliskan buku kas

Halaman 34 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019



	debet kredit saldo;
328	1 (satu) bundel Akta CV Sumber Laut Perkasa disahkan oleh Notaris & PPAT bernama Syafrudin, S.H tertanggal 18 Agustus 2014;
329	1 (satu) lembar dokumen tindasan surat pesanan 1 (satu) unit apartemen nomor surat pesanan 001270, untuk apartemen <i>Casa Grande Residence Tower Chianti</i> lantai 41 Unit 11 tipe 2 BRD (<i>Bedroom</i>) atas nama pemesan Dr. Patrialis Akbar;
330	1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama pemesan Dr. Patrialis Akbar dengan NIK.3175033110580007, yang dibaliknya terdapat tindasan tanda terima sementara nomor 05300 atas nama Dr. Patrialis Akbar sebesar Rp50.000.000,00 dan 2 (dua) lembar asli struk kartu kredit Master Card Citi Bank atas nama Dr. Patrialis Akbar;
331	1 (satu) lembar <i>print out</i> warna <i>curriculum vitae</i> Basuki Hariman;
332	1 (satu) lembar <i>print out</i> warna data Zaky Faisal, Jakarta 22 August 2016;
333	1 (satu) lembar <i>print out balance sheet</i> PT Cahaya Sakti Utama periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 terdapat tulisan tangan;
334	1 (satu) buah buku catatan dengan sampul bertuliskan <i>50 Years of Love & Commitment</i> ;
335	3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan "Skenario 1 : Salah Kirim";
336	1 (satu) lembar <i>print out</i> dengan tandatangan percakapan <i>whatsapp</i> dari <i>handphone</i> milik Ery Satria Pamungkas;
337	1 (satu) lembar <i>print out history</i> kendaraan keluar dan masuk di dalam areal parkir Plaza Buaran tanggal 23 Desember 2016 (23-12-2016) mobil dengan Nomor Polisi B 27 CSU;
338	1 (satu) lembar rekap <i>bill</i> 2016 yang ditandatangani oleh Rini

Halaman 35 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Priyantari <i>Head of Rsvp dan Event Royale Jakarta Golf Club</i> ;
339	2 (dua) lembar <i>receipt/kuitansi Royale Jakarta Golf Club Bill</i> /ID 16056589/167 tanggal 29/05/2016 pukul 18:08 beserta 1 (satu) lembar <i>print out</i> Bll total <i>amount</i> Rp4.596.880,00;
340	1 (satu) lembar <i>receipt/kuitansi Royale Jakarta Golf Club Bill</i> /ID 16096280/1608 tanggal 30/09/2016 pukul 12:45 beserta 1 (satu) lembar <i>print out</i> Bank Copy CIMB Niaga total <i>amount</i> Rp2.795.000,00;
341	2 (dua) lembar <i>receipt/kuitansi Royale Jakarta Golf Club Bill</i> /ID : 16124740/1761 tanggal 20/12/2016 pukul 11:15 beserta 1 (satu) lembar <i>print out</i> Bank Copy CIMB niaga total <i>amount</i> Rp4.043.195,00;
342	1 (satu) buah buku harian dengan sampul bertuliskan PT Cakra Manunggal Pratama berwarna kuning;
343	1 (satu) lembar <i>print out</i> Patrialis/Akbar Akbar Mr 25DEC CGK MED berupa <i>electronic ticket passenger itinerary receipt</i> dari Kanomas Travel tertanggal 17 Desember 2016;
344	1 (satu) lembar asli tindasan bukti tanda terima uang dari Patrialis Akbar kepada PT Ibnu Hajar Persada Travel Haji dan Umroh tertanggal 23-12-2016;
345	1 (satu) lembar asli tindasan bukti tanda terima dokumen dari Sufriyeni Yunir Yunus kepada PT Ibnu Hajar Persada Travel Haji dan Umroh tertanggal 15-12-2016;
346	1 (satu) lembar <i>print out player sales history</i> atas nama Kamaludin, Mr dengan <i>member code</i> K-339 di Jakarta Golf Club Rawamangun untuk periode 1 Juni 2016 sampai dengan 31 Januari 2017;
347	1 (satu) lembar <i>print out player sales history</i> atas nama Ahmad Gozali, Mr dengan <i>member code</i> A-612 di Jakarta Golf Club Rawamangun untuk periode 1 Juni 2016 sampai dengan 31 Januari 2017;

Halaman 36 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

348	2 (dua) lembar <i>print out player sales history</i> atas nama Patrialis Akbar, S.H., Mr dengan <i>member code</i> P-205 di Jakarta Golf Club Rawamangun untuk periode 1 Juni 2016 sampai dengan 31 Januari 2017;
349	1 (satu) lembar <i>copy receipt</i> nomor 05614 pembayaran iuran Jakarta Golf Club Rawamangun atas nama Patrialis Akbar, S.H. tanggal 6 April 2016;
350	1 (satu) bundel <i>print out foto starter/list of player</i> di Jakarta Golf Club Rawamangun untuk Patrialis Akbar periode Agustus 2016 sampai dengan Januari 2017;
351	1 (satu) lembar asli tindasan bon nomor 6572 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 2 Agustus 2016;
352	1 (satu) lembar asli tindasan bon nomor 6637 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 3 Agustus 2016;
353	1 (satu) lembar asli tindasan bon nomor 6749 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 5 Agustus 2016;
354	1 (satu) lembar asli tindasan bon nomor 7888 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 30 Agustus 2016;
355	1 (satu) lembar asli tindasan bon nomor 7324 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 16 Agustus 2016;
356	1 (satu) lembar asli tindasan bon nomor 7477 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 19 Agustus 2016;
357	1 (satu) lembar asli tindasan bon nomor 7624 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 23 Agustus 2016;
358	1 (satu) lembar asli tindasan bon nomor 8196 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 6 September 2016;
359	1 (satu) lembar asli tindasan bon nomor 8189 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 6 September 2016;
360	1 (satu) lembar asli tindasan bon nomor 8679 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 18 September 2016;

Halaman 37 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

361	1 (satu) lembar asli tindasan bon nomor 8746 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 20 September 2016;
362	1 (satu) lembar asli tindasan bon nomor 8752 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 20 September 2016;
363	1 (satu) lembar asli tindasan bon nomor 9056 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 27 September 2016;
364	1 (satu) lembar asli tindasan bon nomor 9095 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 28 September 2016;
365	1 (satu) lembar asli tindasan bon nomor 9548 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 7 Oktober 2016;
366	1 (satu) lembar asli tindasan bon nomor 00047 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 19 Oktober 2016;
367	1 (satu) lembar asli tindasan bon nomor 03153 Jakarta Golf Club Rawamangun tanggal 17 Januari 2017;
368	1 (satu) bundel <i>print out</i> foto <i>starter/list of player</i> di Jakarta Golf Club Rawamangun untuk Patrialis Akbar pada 15 November 2016, 10 Januari 2017, 11 November 2016, 29 November 2016, 26 Oktober 2016, 8 November 2016, 25 Oktober 2016, 1 November 2016, 13 September 2016, 18 Oktober 2016, 7 September 2016, 20 September 2016, 27 Agustus 2016, 6 September 2016, 16 Agustus 2016 dan 3 September 2016;
369	1 (satu) bundel <i>print out payment check list</i> Palm Springs Golf Batam tanggal 15 Oktober 2016;
370	1 (satu) bundel <i>print out payment check list</i> Palm Springs Golf Batam tanggal 16 Oktober 2016;
371	1 (satu) lembar asli surat permohonan bantuan kamar yang ditandatangani oleh Muhammad Noor, NIP.19830323200212 1001;
372	1 (satu) lembar asli <i>complimentary room</i> (pemberian fasilitas kamar);
373	3 (tiga) lembar asli bukti registrasi kamar di Nirwana Gardens,

Halaman 38 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kamar 2241, 2243 dan 2245;
374	3 (lembar) <i>print out</i> bukti tagihan pembayaran kamar di Nirwana Gardens untuk kamar 2241, 2243 dan 2245;
375	2 (dua) lembar tindasan struk pembayaran makan di Kelong Nirwana Gardens;
376	1 (satu) lembar <i>print out invoice</i> NG : IVGB 00011, date : 1 November 2016;
377	1 (satu) lembar <i>print out</i> informasi pembayaran atas <i>invoice</i> NG : IVGB 00011, date : 1 November 2016, KG0GA0064 Kelong;
378	1 (satu) lembar fotokopi legalisir <i>starter sheet for Sunday</i> , 16 Oktober 2016;
379	1 (satu) bundel <i>print out</i> legalisir <i>guest folio</i> Swiss-Belhotel Batam atas nama Mahkamah Konstitusi tanggal kedatangan 22 September 2016;
380	1 (satu) bundel asli formulir pendaftaran atas nama Patrialis Akbar dan Kamaludin tanggal kedatangan 15 Oktober 2016 di Swiss-Belhotel Batam;
381	1 (satu) lembar <i>print out</i> legalisir <i>guest folio</i> atas nama Patrialis Akbar tanggal kedatangan 15 Oktober 2016 dan 1 (satu) lembar <i>minibar list</i> atas nama Patrialis Akbar;
382	1 (satu) bundel <i>print out</i> legalisir <i>historical inhouse guest report</i> atas nama Drs. Kamaludin Mr. dan Patrialis Akbar Mr tanggal kedatangan 15 Oktober 2016;
383	1 (satu) lembar tindasan <i>business centre</i> Nomor 01825 tertanggal 15 Oktober 2016;
384	1 (satu) lembar tindasan <i>course ticket</i> Nomor 287902 tertanggal 15 Oktober 2016;
385	1 (satu) lembar tindasan <i>course ticket</i> Nomor 287893 tertanggal 15 Oktober 2016;
386	1 (satu) lembar <i>print out electronic ticket receipt</i> Garuda tanggal

Halaman 39 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	15 Oktober 2016 GA 159 tujuan Batam-Jakarta atas nama Zulva/Hamdani;
387	1 (satu) lembar <i>print out electronic ticket receipt</i> Garuda tanggal 16 Oktober GA 287 tujuan Tanjung Pinang-Jakarta atas nama Akbar/Patrialis;
388	1 (satu) lembar <i>print out electronic ticket receipt</i> Garuda tanggal 16 Oktober GA 287 tujuan Tanjung Pinang-Jakarta atas nama Azis/Kamaludin;
389	1 (satu) lembar <i>print out electronic ticket receipt</i> Garuda tanggal 16 Oktober GA 287 tujuan Tanjung Pinang-Jakarta atas nama Gozali/Ahmad;
390	1 (satu) lembar fotokopi <i>print out</i> bukti transfer ATM BCA;
391	5 (lima) lembar <i>print out</i> percakapan via <i>Whatsapp</i> antara Said Noviansyah dengan Kamaludin pada tanggal 13 Oktober 2016;
392	2 (dua) lembar <i>print out</i> percakapan via <i>Whatsapp</i> antara Said Noviansyah dengan Kamaludin pada tanggal 1 November 2016;
393	1 (satu) lembar <i>print out receipt order</i> tanggal 24 September 2016 Palm Spring Golf dan Beach Resort Batam;
394	1 (satu) lembar <i>print out sales detail</i> tanggal 24 September 2016 Palm Spring Golf dan Beach Resort Batam;
395	1 (satu) lembar copy catatan <i>daily caddy report</i> tanggal 24 September 2016 Palm Spring Golf dan Beach Resort Batam;
396	1 (satu) lembar fotokopi legalisir <i>starter sheet for Sunday</i> , 25 September 2016;
397	1 (satu) lembar fotokopi legalisir <i>payment chit</i> Nomor 15222 tanggal 25 September 2016;
398	1 (satu) lembar fotokopi legalisir <i>payment chit</i> Nomor 15690 tanggal 16 Oktober 2016;
399	1 (satu) bundel <i>print out daily starter sheet</i> tanggal 25 September 2016;

Halaman 40 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



400	1 (satu) bundel <i>print out daily starter sheet</i> tanggal 16 Oktober 2016;
401	1 (satu) buah <i>handphone</i> , merek Blackberry, model 9790, IMEI : 354730064829597, PIN : 2B3AD6D4, yang didalamnya terdapat <i>kartu sim (simcard)</i> , operator Telkomsel, dengan kode 6210 0215 3241 9200 04, dan kartu memori (<i>memory card</i>), jenis Micro SD, merek Vgen, kapasitas 4 GB, label K 485846;
402	1 (satu) buah <i>handphone</i> , merek Blackberry, model P9981/ <i>porche design</i> , IMEI : 359850040704509, PIN : 2AA1EF59, yang didalamnya terdapat <i>kartu sim (simcard)</i> , operator XL, dan kartu memori (<i>memory card</i>), jenis Micro SD, merek SanDisk, kapasitas 16 GB;
403	1 (satu) <i>handphone/smartphone</i> , merek Apple, model A1530, IMEI : 358690052005028, S/N : C38LQTHAFRC9, yang didalamnya terdapat <i>kartu sim (simcard)</i> , dengan operator Indosat, berikut <i>casing</i> warna <i>gold</i> label Goospery;
404	1 (satu) buah <i>handphone/smartphone</i> , merek Apple Iphone, model A1586, IMEI : 355395074585469, S/N : FFMRN1TCG5MT, yang di dalamnya terdapat <i>kartu sim (simcard)</i> , dengan operator XL, kode 896211533125152501-4 berikut <i>casing</i> transparan- <i>gold</i> merek Goshl;
405	1 (satu) buah <i>handphone/smartphone</i> , merek Xiaomi, warna putih, model Mi 4i, IMEI1 : 868139028797485, IMEI2 : 868139028797493, S/N : f7a5e0ad, yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah <i>simcard</i> (kartu sim) Sim 1, operator Telkomsel, Sim 2 logo U Mobile, kode 896018115106299602 9;
406	1 (satu) buah <i>handphone/smartphone</i> , merek Samsung, warna putih, model GT-S7270, IMEI : 351651062401554, S/N : RV1F1300XQH, yang di dalamnya terdapat <i>kartu sim (simcard)</i> , dengan operator Telkomsel;
407	1. 1 (satu) buah <i>handphone/smartphone</i> , merek LG, warna

Halaman 41 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019



	hitam, model LG-K520DY, IMEI1 : 357952073891237, IMEI2 : 357952073891245, S/N : 608INCN389123, yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah <i>simcard</i> (kartu sim) Sim 1, operator Telkomsel, Sim 2 Operator XL, kode 896211503139528797-2, dan kartu memori (<i>memory card</i>), jenis Micro SD, merek Sandisk, kapasitas 16 GB beserta <i>casing flipcase</i> merek Voai warna hitam;
408	1 (satu) buah <i>handphone/smartphone</i> , merek Samsung, warna putih, model SM-N900, IMEI : 358916051290547, S/N : RF1D956KWKR, yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah <i>simcard</i> (kartu sim), operator XL, dan kartu memori (<i>memory card</i>), jenis Micro SD, merek Sandisk, kapasitas 16 GB beserta <i>casing flipcase</i> merek Goospery warna hijau-biru;
409	1 (satu) <i>handphone/smartphone</i> , merek Apple Iphone, tertulis pada bagian <i>body</i> model A1586, warna <i>gold</i> , IMEI : 356970004258566, dan tertulis pada <i>operating system</i> dengan model MG4J2ZP/A, IMEI : 356955065470200, S/N : C37NVYWJG5MV, yang didalamnya terdapat kartu sim (<i>simcard</i>), operator XL, kode 896211533127071882-2;
410	1. 1 (satu) buah <i>handphone/smartphone</i> , merek Apple Iphone, model A1661/MN4C2ZP/A, IMEI : 359179070331888, S/N : C39S9VK1HFY0, yang didalamnya terdapat kartu sim (<i>simcard</i>), dengan operator XL, kode 896211533160769196-5 berikut <i>casing</i> transparan;
411	1 (satu) buah <i>handphone/smartphone</i> , merek Apple Iphone, model A1687/MKUG2J/A, IMEI : 353284077333907, S/N : C39QMJRMGRXL, yang didalamnya terdapat kartu sim (<i>simcard</i>), dengan operator Telkomsel, kode 0015 0000 0308 8567, berikut <i>casing</i> transparan;
412	1 (satu) <i>handphone/smartphone</i> , merek Apple Iphone, model A1524/MGAH2ZTP/A, IMEI : 352062062622612, S/N :

Halaman 42 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019



	C39NG0TTG5QV, yang didalamnya terdapat kartu sim (<i>simcard</i>), dengan operator Telkomsel, kode 0015 0000 0288 7409, berikut <i>flipcase</i> warna <i>gold</i> merek Totudesign;
413	1 (satu) <i>handphone/smartphone</i> , merek Apple Iphone, tertulis pada bagian <i>body</i> model A1524, IMEI : 354440060055712, dan tertulis pada <i>operating system</i> dengan model NGAF2ZP/A, IMEI : 3570000-63464134, S/N : FK1P4089G5R2, yang didalamnya terdapat kartu sim (<i>simcard</i>), dengan operator XL, kode 896211913103384227-3, berikut <i>flipcase</i> warna hitam, merek Kalaideng;
414	1 (satu) <i>handphone/smartphone</i> , merek Apple Iphone, model A1688, IMEI : 355422079308521, S/N : F18QTHUAGRY8, yang didalamnya terdapat kartu sim (<i>simcard</i>), dengan operator Telkomsel, berikut <i>flipcase</i> warna hitam, merek Nillkin;
415	1 (satu) <i>handphone/smartphone</i> , merek Samsung, model GT-i8190, IMEI : 355626055585577, S/N : RF1D2090DFX, yang didalamnya terdapat kartu sim (<i>simcard</i>), dengan operator Telkomsel, kode 6210 0711 3249 6636 03, berikut <i>flipcase</i> warna putih;
416	1 (satu) perangkat elektronik jenis <i>handphone</i> , merek DELL, model M01M, tipe M01M001, IMEI : 354000031558218, warna hitam, yang didalamnya terdapat <i>simcard</i> Simpati, Iccid 6210 0391 2519 5345, dan <i>memory card</i> micro SD, merek SanDisk, kode 11131058730KX, kapasitas 16 GB, beserta <i>soft cover</i> warna abu-abu, dan kabel data (tanpa adaptor), ditemukan di laci;
417	1 (satu) <i>handphone/smartphone</i> , merek Apple Iphone, tertulis pada bagian <i>body</i> model A1661 FCC ID : BCG-E3087A IC : 579C-E3087A, warna <i>rose gold</i> , IMEI : 359128076955828 tertulis pada <i>sim tray</i> , beserta <i>casing</i> merek Totudesign warna coklat;
418	1 (satu) <i>handphone/smartphone</i> , merek Apple Iphone S, tertulis pada bagian <i>body</i> model A1687 FCC ID : BCG-E2944A IC :

Halaman 43 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019



	579C-E2944A, warna <i>space grey</i> , IMEI : 355729072249597 tertulis pada <i>sim tray</i> ;												
419	1 (satu) buah 1 (satu) laptop, merek Asus, model X450J, warna hitam, kode EBN0WU307685488, beserta <i>charger</i> ;												
420	1 (satu) buah laptop merek Asus warna hitam, model X452E, S/N : E1-N0CX196616025 beserta dengan kabel adapter model ADP-458W C;												
421	1 (satu) laptop Macbook Air, warna silver, model A1370, S/N : C02G-LGYKDJDYD beserta <i>charger</i> dan <i>case</i> kulit warna coklat, merek Uniq;												
422	1 (satu) tablet, merek Samsung, model GT-P1000, IMEI : 3529610-47275398, S/N : R1XZC57499Z, yang didalamnya terdapat kartu sim (<i>simcard</i>), dengan operator Telkomsel, kode 6210 0717 3297 6905 02, dan kartu memori (<i>memory card</i>), jenis Micro SD, merek V-Gen, kapasitas 16 GB, kode E 2169166, berikut <i>casing</i> warna coklat, merek Samsung;												
423	1 (satu) tablet, merek Apple Ipad, model A1459, IMEI 013367003471636, S/N : DMPK56H6FCYC, yang didalamnya terdapat kartu sim (<i>simcard</i>), warna kuning, kode yang terlihat 6201 000 003 1240, berikut <i>casing</i> warna hitam;												
424	1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis USB <i>flashdisk</i> merek Kingston, model Data Traveler DT101G2, kode 4267033, kapasitas 4 GB, warna biru-silver, dari atas meja kerja R. Patrialis Akbar;												
425	1 (satu) buah <i>flashdisk</i> dengan merek Sandisk, kode Nomor BM154124852D, kapasitas 32 GB yang didalamnya tersimpan file-file CCTV berikut ini:												
	<table><tr><td>No</td><td>Nama File</td><td>MD5Hash</td></tr><tr><td>1.</td><td>HCVR_ch16_main_20170119140001_20170119150000.asf</td><td>C4ed0e568f36ee6a9ffa04c3d837ed90</td></tr><tr><td>2.</td><td>1_19_2017 2_00_45 PM (UTC+07_00)_003.avi</td><td>02bda09919f7c469f2497f15b9d5f2b8</td></tr><tr><td>3.</td><td>1_19_2017 2_00_45 PM (UTC+07_00)_005.avi</td><td>7f800eaf20f52198af19e188f071645</td></tr></table>	No	Nama File	MD5Hash	1.	HCVR_ch16_main_20170119140001_20170119150000.asf	C4ed0e568f36ee6a9ffa04c3d837ed90	2.	1_19_2017 2_00_45 PM (UTC+07_00)_003.avi	02bda09919f7c469f2497f15b9d5f2b8	3.	1_19_2017 2_00_45 PM (UTC+07_00)_005.avi	7f800eaf20f52198af19e188f071645
	No	Nama File	MD5Hash										
	1.	HCVR_ch16_main_20170119140001_20170119150000.asf	C4ed0e568f36ee6a9ffa04c3d837ed90										
	2.	1_19_2017 2_00_45 PM (UTC+07_00)_003.avi	02bda09919f7c469f2497f15b9d5f2b8										
3.	1_19_2017 2_00_45 PM (UTC+07_00)_005.avi	7f800eaf20f52198af19e188f071645											



	4.	1_19_2017 2_00_45 PM (UTC+07_00)_006.avi	Bbc570533880c18d9d2921f8ca0d9953
	5.	HCVR_ch1_main_20170119140000_20170119150000.asf	ec242a4f23ef7317a299ae1579559aa6
	6.	HCVR_ch16_main_20170119140001_20170119150000_1.asf	5678ad7439c2a31a88160b2a4ffa89a6
426	1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis DVD-R, merek Verbatim, kode MAPA08RC24054210 5, kapasitas 4.7 GB, dengan tulisan tangan spidol biru "Data Perkara 129/PUU-XIII/2015", tanda tangan nama Ery Satria, tanggal 27/1/-2017;		
427	1 (satu) buah DVR merek X-Plus, model SP-DRH16, S/N : NH1643-427M150200405, yang didalamnya terdapat <i>harddisk</i> merek Seagate SV35, model ST2000VX000, S/N : Z4Z235VG, kapasitas 2 T;		
428	1 (satu) keping CD bertuliskan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi SN : MAPA09PC02110722 2;		
429	1 (satu) keping DVD-R, warna silver, merek Verbatim, kapasitas 4.7 GB, S/N : MAPA19RC25185191 2, dengan tulisan tangan "Data CCTV MKG 25-01-2017";		
430	1 (satu) keping DVD-R, warna silver, merek Verbatim, kapasitas 4.7 GB, S/N : MAPA09RC27161649 6, dengan tulisan tangan "Bukti Data CCTV Titanium 01022017";		
431	1 (satu) keping DVD dengan merek Ritek, tipe <i>Double Layer</i> , kapasitas 8.5 GB, bertuliskan "CCTV Yoshinoya";		
432	1 (satu) keping CD bertuliskan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi SN : MAPA02RD25021173 2;		
433	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, warna putih, SN : MAPA02RD25021176 3, dimana dalam media tersimpan file-file;		
434	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, warna putih, SN : MAPA02RD25052875 4;		
435	1 (satu) DVD-R merek Verbatim kapasitas 4,7 GB dengan <i>serial number</i> MAPA07RC25034786 2;		

Halaman 45 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019



436	1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis <i>harddisk</i> , merek Samsung, model ST1000LM024, S/N : S32PJ9AF602593, kapasitas 1 TB, yang diperoleh dari dalam PC <i>All-In-One</i> , merek Lenovo, model Think Centre E93z (002FIF), S/N : S1H00HJ5, yang terletak di atas meja kerja R. Patrialis Akbar;
437	1 (satu) buah <i>harddisk</i> merek Fujitsu, model MHV2200BT, S/N : NY08T6C2917S, kapasitas 200 GB;
438	1 (satu) unit DVR berwarna hitam, model ADVR7016DA-MH, bernomor label 303010502012050900112574585, didalamnya terdapat <i>harddisk</i> dengan merek Seagate, model ST6000VX0001, SN : Z4D3B1WQ, kapasitas 6000 GB, beserta power adapter;
439	5 (lima) lembar uang pecahan \$ 100;
440	<p>1 (satu) buah amplop warna coklat yang bertuliskan SGD 11,300 yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar SGD 11,300 yang terdiri dari : 11 (sebelas) lembar pecahan SGD 1,000 dengan rincian nomor seri uang sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. 5AG21 9002b. 5AG21 9003c. 5AG21 9004d. 5AG21 9005e. 4AG36 1879f. 4AB39 4175g. 3AA30 1537h. 4AH68 2785i. 0AD86 3352j. 0AH31 3978k. 3AD60 5086
441	"3 (tiga) lembar pecahan SGD 100 dengan rincian nomor seri sebagai berikut:



	a) 2CD79 2726 b) 1AC67 5183 c) 0AZ08 1219"
--	--

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain (Kamaludin);

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST tanggal 4 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Patrialis Akbar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Patrialis Akbar dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Patrialis Akbar untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp4.043.195,00 (empat juta empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), dan sejumlah US\$ 10,000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat), dengan ketentuan apabila Terdakwa Patrialis Akbar tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa Patrialis Akbar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa Patrialis Akbar tetap berada dalam tahanan;

Halaman 47 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019



6. Menetapkan barang bukti berupa : barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 441 (empat ratus empat puluh satu), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
7. Menetapkan surat bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya yaitu : barang bukti nomor T-PA-1 sampai dengan surat bukti nomor T-PA-12 yang tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Patrialis Akbar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 29/Akta. Pid.Sus/PK/TPK/2018/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2018, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 4 September 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada a.d.1. mengenai adanya "*novum*". Alasan ini tidak dapat dibenarkan karena alasan yang dijadikan dalil hukum Pemohon Peninjauan Kembali sifatnya hanya pengulangan dari apa yang sudah terungkap di persidangan yaitu baik mengenai dalil pembayaran hutang Saksi Kamaludin maupun dengan bukti-bukti *novum*nya yang terkait berupa Akta Jual Beli Nomor 230/2013 dan

Halaman 48 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019



Sertifikat Hak Milik Nomor 1659. Hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti* antara lain:

- 1.1 - Bahwa Saksi Kamaludin tidak memiliki hutang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Pemohon Peninjauan Kembali Patrialis Akbar, sehingga uang sebesar US\$ 10,000 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) tidak berkaitan dengan uang yang ditransfer oleh Patrialis Akbar kepada Kamaludin;
 - Bahwa Saksi Kamaludin tidak mempunyai hutang kepada Pemohon Peninjauan Kembali Patrialis Akbar karena pada Tahun 2012 uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bukanlah pinjaman tetapi diperuntukkan bagi renovasi ruko yang dibeli bersama dengan Pemohon Peninjauan Kembali Patrialis Akbar;
- 1.2 Bahwa terhadap bukti "*novum*" berupa Surat Pernyataan dari Basuki Hariman (*vide* bukti PK-PA-4) yang membantah pernah memberi uang atau janji kepada Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena bukti ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena bukti PK-PA-4 ini dibuat setelah proses hukum putusan perkara Pemohon Peninjauan Kembali diucapkan pada Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 4 September 2017, sedangkan surat pernyataan tersebut dibuat tanggal 24 September 2018. Lagi pula mengenai adanya pemberian uang dari Basuki Hariman sudah dipertimbangkan dengan benar dalam putusan *Judex Facti*/putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
- 1.3 Bahwa begitu pula dengan alasan adanya "*novum*" berupa keterangan berita acara persidangan yang menyatakan tidak benar Pemohon Peninjauan Kembali mempengaruhi putusan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015, alasan inipun tidak dapat dibenarkan karena bukti ini tidak menimbulkan "keadaan baru" yang mempengaruhi atau dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Pemohon

Halaman 49 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019



Peninjauan Kembali. Lagi pula bukti ini sudah masuk bagian dalam dokumen berkas perkara;

2. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa pada a.d.2. mengenai adanya pertentangan antara satu putusan dengan putusan yang lain, juga tidak dapat dibenarkan karena alasan perbedaan atau pertentangan yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak beralasan menurut hukum dan tidak memenuhi alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa pada a.d.3. mengenai adanya suatu “kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata”, alasan ini Majelis Hakim Peninjauan Kembali mempertimbangkan sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa memaknai atau mengartikan frasa “kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata” dalam praktik peradilan dan dalam doktrin hukum pidana menyebutkan ruang lingkup kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, antara lain apabila pertimbangan hukum putusan atau amarnya secara nyata bertentangan dengan asas-asas hukum dan norma-norma hukum, atau amar putusan yang sama sekali tidak didukung pertimbangan hukum dan lain-lain;
 - 3.2 Bahwa dalam doktrin pidana juga menyebutkan, fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Bahkan mengenai fakta dan keadaan yang “memberatkan” dan “meringankan” Terdakwa hendaklah jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan, karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat-ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada Terdakwa (*vide* M. Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua (Jakarta,

Halaman 50 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019



Sinar Grafika, 2005) halaman 361), lihat juga *Jan Remmelink* dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana*, halaman 562-563;

- 3.3 Bahwa dengan berpedoman pada pandangan tersebut di atas, dihubungkan dengan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali, ternyata dalam amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana pokok kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, tidak didukung dengan pertimbangan hukum yang jelas dan cukup sebagai alasan yang mendasari penentuan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 3.4 Bahwa kendati dalam putusan *a quo* mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, akan tetapi dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata ada suatu keadaan yang relevan dengan keadaan yang patut dipertimbangkan sebagai alasan yang dapat meringankan Terdakwa namun tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida hanya menerima uang sejumlah US\$ 10,000 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) dari US\$ 20,000 (dua puluh ribu dollar Amerika Serikat), dari pemberian Saksi Basuki Hariman melalui Saksi Kamaludin, dan sisanya sejumlah US\$ 10,000 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) digunakan untuk kepentingan Saksi Kamaludin. Maka jumlah uang yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida Patrialis Akbar dari Saksi Basuki Hariman adalah US\$ 10,000 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) dan Rp4.043.195,00 (empat juta empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), untuk kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali bermain golf dengan Kamaludin dan teman-temannya di Royale Jakarta Golf Club;

Halaman 51 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019



- 3.5 Bahwa sebagaimana fungsi lembaga peradilan termasuk Mahkamah Agung dalam mengadili perkara tidak hanya berperan dalam fungsi sebagai penegak hukum, melainkan juga sebagai penegak keadilan yaitu dalam hal menentukan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- 3.6 Bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dihubungkan dengan keadaan yang melingkupi perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, menurut Mahkamah Agung, pidana penjara yang dijatuhkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Pertama kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terlampaui berat sehingga perlu diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;
- 3.7 Bahwa lagi pula terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak terlepas dari peran serta orang lain yang juga turut bertanggungjawab, sehingga kadar kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana akan mempengaruhi pula berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;
4. Bahwa dengan demikian alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada a.d.3. tersebut di atas dapat dibenarkan;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dapat dikabulkan, sehingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST tanggal 4 September 2017 harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) Huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan

Halaman 52 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST tanggal 4 September 2017 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 12 huruf c *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **PATRIALIS AKBAR** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST tanggal 4 September 2017 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **PATRIALIS AKBAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 53 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terpidana, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terpidana untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp4.043.195,00 (empat juta empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dan US\$ 10,000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 441 (empat ratus empat puluh satu) dan surat bukti yang diajukan oleh Terpidana nomor T-PA-1 sampai dengan nomor T-PA-12, selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

Halaman 54 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

TTD

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP.19600613 198503 1 002

Halaman 55 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)